

**PENYELESAIAN WARISAN HARTA BERSAMA DI KALANGAN
MASYARAKAT PETANI DESA PUCANGANOM KECAMATAN
KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

NUR LATIFATUNNISSA
101180093

Pembimbing:

Prof. Dr. H. ABDUL MUN'IM, M.Ag.
NIP 195611071994031001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**PENYELESAIAN WARISAN HARTA BERSAMA DI KALANGAN
MASYARAKAT PETANI DESA PUCANGANOM
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo

Oleh:

NUR LATIFATUNNISSA
101180093

Pembimbing:

Prof. Dr. H. ABDUL MUN'IM, M.Ag.
NIP 195611071994031001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Latifatunnissa

NIM : 101180093

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Penyelesaian Warisan Harta Bersama Di Kalangan Masyarakat
Petani Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten
Madiun


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 22 Februari 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan


Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihanah, S.H., M.Kn
NIP 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing



Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag
NIP 195611071994031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Latifatunnissa
NIM : 101180093
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Penyelesaian Warisan Harta Bersama Di Kalangan Masyarakat Petani Desa Pucanganom




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Maret 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 06 Maret 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
3. Penguji II : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag. ()

Ponorogo, 06 Maret 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Husniati Rofiah, M.S.I.
NIP.197401102000032001

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Latifatunnissa
Nim : 101180093
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Penyelesaian Warisan Harta Bersama Di Kalangan
Masyarakat Petani Desa Pucanganom Kecamatan
Kebonsari Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesisinponorogo.ac.id. Adapun keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 06 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan



Nur Latifatunnissa

NIM 101180093

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Latifatunnissa

Nim : 101180093

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Penyelesaian Warisan Harta Bersama Di Kalangan

Masyarakat Petani Desa Pucanganom Kecamatan

Kebonsari Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Ponorogo, 22 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Nur Latifatunnissa

NIM 101180093

ABSTRAK

Latifatunnissa, Nur, 2023. *Penyelesaian Warisan Harta Bersama Di Kalangan Masyarakat Petani Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.

Kata Kunci/keyword: *Harta Bersama, Waris.*

Ada berbagai macam ketentuan harta warisan dalam hukum waris, di antaranya menyebutkan bahwa harta tersebut harus sudah terbebas dari harta orang lain atau harta itu sudah dapat dipastikan milik asli dari almarhum tanpa tercampur harta pasangan maupun tanggungan hutang. Harta yang tercampur di dalamnya ada hak orang lain, baik sedikit atau banyak, menjadikan harta itu tidak sepenuhnya menjadi milik seseorang. Dengan demikian harta itu belum semuanya dapat dikatakan harta warisan sebelum dibersihkan dari campuran hak orang lain. Akan tetapi, pada masyarakat petani Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, tidak dilakukan pemisahan harta suami istri sebelum harta dijadikan warisan, sehingga status harta masih bercampur dengan harta orang lain.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kedudukan harta bersama menurut masyarakat petani Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun? (2) bagaimana masyarakat petani Desa Pucanganom membagi harta bersama dalam warisan?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan wawancara. Analisis menggunakan metode induktif. Teori yang digunakan adalah teori waris.


Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengenal istilah harta bersama tetapi tidak mengetahui dari mana perolehan hartanya. Pada dasarnya segala aktivitas istri sebagai ibu rumah tangga juga memiliki makna ekonomi dan dapat ditetapkan harganya. Maka dari itu, istri bisa dikatakan ikut andil dalam perolehan harta bersama, sehingga istri memiliki harta yang bisa diwariskan. Akan tetapi, penyelesaian warisan pada masyarakat petani tidak menggunakan hukum waris, tetapi menggunakan adat kebiasaan. Ketika suami meninggal, harta dibagikan pada seluruh ahli waris. Sedangkan ketika istri meninggal dan suami masih hidup, tidak ada pembagian warisan. Pengamalan pembagian warisan masyarakat petani Desa Pucanganom ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa syarat harta bisa diwariskan harus terbebas dari harta orang lain termasuk harta pasangan. Oleh karena itu, harus dilakukan pemisahan harta terlebih dahulu sebelum harta dijadikan warisan.

MOTTO

وَلَا تَأْكُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لْتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلْتِمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S al-Baqarah: 188)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT atas cinta dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan kekuatan dan membekali ilmu sehingga bisa menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat saya sayangi, yaitu kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Wakid dan Ibu Rumkanah) beribu-ribu terima kasih yang saya ucapkan kepada beliau yang telah membesarkan, mendidik saya dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendoakan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan saya. Hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan yang bisa saya berikan saat ini.
2. Terima kasih untuk kakak saya (Riska Puspita Dewi) dan adik saya (Azka Kamalia Nabila) yang selalu mendukung dan memberikan semangat motivasi dalam setiap perjalanan sekolah saya. Terima kasih untuk keponakanku tercinta (Daffa Hakim Zulfadli) yang selalu menghibur dan terima kasih juga kepada keluarga besar yang tidak henti memberikan dukungan, senyum, semangat, dan pastinya doa untuk keberhasilan saya saat ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkah rahmat dan karunianya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *"Penyelesaian Warisan Harta Bersama Di Kalangan Masyarakat Petani Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun."*

Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai kerja sama antara suami dan istri, kemudian bersatu menjadi harta bersama, namun yang menjadi permasalahannya adalah ketika suami meninggal, tidak ada pembagian harta bersama sebelum harta tersebut dijadikan harta warisan untuk anaknya. Sehingga hal ini berbeda dengan aturan Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan harta separuh atau seperdua untuk istri ketika suami meninggal dunia dalam rangka pemisahan harta bersama dengan harta almarhum.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dan berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.

2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Rifah Roihanah, S.H., M.Kn. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Segenap masyarakat petani Desa Pucanganom yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalan data dan informasi.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan *alhamdulillah* semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Ponorogo, 6 Maret 2023


Nur Latifatunnissa
NIM. 101180093

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi di maksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang di maksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
أ	Tidak dilambangkan	ض	ḍ
ب	B	ط	ṭ
ث	T	ظ	ẓ
ث	Th	ع	`
ج	J	غ	Gh
ح	h}	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M

ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	s}	ي	Y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
أَوْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *Kataba*
- فَعَلَ *Fa'ala*
- سَأَلَ *Suila*
- كَيْفَ *Kai<fa*
- حَوْلَ *H>>>>|au>la*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَا *qa>la*
- رَا *rama>*
- قَا *qi<la*
- يَاقُو *yaqu>lu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *Raud}ah al-atfa>l / Raud}ahtul atfa>l*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *Al-madi<nah al-munawarah / Al-madi<natul munawwarah*
- طَلَّةٌ *Talh}ah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّزًا *Nazzala*
- ابًّا *Al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *Ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *Al-qalamu*
- الشَّمْسُ *Ash-shamsu*
- الْجَلالُ *Al-jala>lu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah

yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innalla<ha fahuwa khai<r ar-ra<ziqi<n*
Wa innalla<ha fahuwa khai<rurra<ziqi<n
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismilla>hi majra>ha> wa mursa>ha>*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lilla>hi rabbi al-'a<lami<n/*
Alhamdu lilla<hi rabbil 'a<lami<n

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahma<nir rahi<m/Ar-rahma<n ar-
rahi<m*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Alla<hu ghafu<run rahi<m*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lilla<hi al-umu<ru jami<'an/Lilla<hil-umu<ru
jami<'an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Mawaris	22
B. Harta Peninggalan	30
C. Tinjauan Umum Harta Bersama	34

D. Kedudukan Harta Bersama Dalam Pembagian Warisan	48
--	----

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun	52
B. Penyajian Data	55

BAB IV ANALISIS PEMBAGIAN WARIS HARTA BERSAMA DI KALANGAN MASYARAKAT PETANI DESA PUCANGANOM

A. Kedudukan Harta Bersama Menurut Masyarakat Petani Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun	74
B. Pembagian Harta Bersama Dalam Warisan Di Kalangan Masyarakat Petani Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia akan lahir, hidup, dan mati. Semua proses kehidupan manusia tentunya membawa pengaruh pada lingkungannya, terutama orang-orang terdekatnya. Setiap manusia akan mati, tanpa mengetahui kapan dan di mana kematian itu tiba. Allah SWT telah menetapkan segala aturan tentang kehidupan manusia. Peraturan yang Allah SWT tetapkan ini menyeluruh dalam segi kehidupan manusia.¹ Di antara peraturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang telah ditetapkan Allah SWT terdapat aturan yang berkaitan dengan harta benda di antaranya tentang hukum waris. Harta yang ditinggalkan seseorang sebab meninggal dunia yang memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.²

Aturan tentang hukum waris yang telah ditetapkan Allah SWT tentang hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, tertib urutan hak-hak tersebut tentang syarat-syarat harta bisa diwariskan serta hukum-hukum yang berkaitan dengan warisan. Semua ini dijelaskan dalam

¹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

² Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 1.

ketetapan Allah SWT untuk menghindari adanya sengketa di antara para ahli waris dalam menerima harta warisan.³

Ketika kematian tiba, manusia akan meninggalkan seluruh apa yang dimilikinya. Hal ini disebut dengan harta peninggalan yaitu suatu harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat dalam bentuk benda yang dimiliki maupun hak atasnya. Di dalam Islam apabila ada orang meninggal dunia dan meninggalkan harta maka hartanya akan dibagi kepada para ahli waris atau diwariskan.

Syarat-syarat harta itu bisa diwariskan antara lain bahwa harta itu adalah milik sah dari orang yang meninggal dunia dan tidak tercampur oleh harta orang lain.⁴ Tidak menutup kemungkinan sebelum meninggal, ada harta yang dimilikinya dan harta milik orang lain. Hak milik orang lain bisa diartikan milik pasangan yang masih hidup, orang tua pewaris, saudara pewaris, kakek pewaris, cucu pewaris, anak pewaris, atau bahkan milik orang lain di luar kekerabatan dengan pewaris. Harta yang tercampur di dalamnya ada hak orang lain, baik sedikit atau banyak, menjadikan harta itu tidak sepenuhnya menjadi milik seseorang. Harta itu belum semuanya dapat dikatakan harta warisan sebelum dibersihkan dari campuran hak orang lain itu. Dalam hal ini hukum Islam mengajak orang-orang muslim untuk berhati-hati dalam menentukan milik pribadi supaya

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 220-221.

⁴ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), 77.

jangan sampai seseorang muslim memakan hak orang lain secara tidak sah.⁵

Sepasang suami istri yang membentuk rumah tangga pastilah memiliki harta bersama yakni harta yang diperoleh selama masa perkawinan.⁶ Ketika ada suami atau istri meninggal dunia, maka sesungguhnya di situ kemungkinan besarnya harta yang ditinggalkan oleh suami atau istri masih bercampur antara harta orang yang meninggal dan harta pasangannya.⁷ Jika memang bisa dipastikan bahwa harta tertentu adalah milik suami dan harta tertentu adalah milik istri, maka yang diwarisi tentulah hanya harta yang dimiliki oleh almarhum saja, bukan harta yang dimiliki oleh pasangannya yang masih hidup. Tetapi untuk harta bersama yang didapatkan oleh dua orang dengan perannya masing-masing, tentulah harus ada penyelesaian bagaimana status harta itu sebelum diwaris.⁸ Dalam perspektif Islam, kewarisan merupakan salah satu bagian dari fiqih yaitu ketentuan yang berisi aturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh umat Islam serta dijadikan pedoman dalam penyelesaian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia.⁹

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 209.

⁶ Ahmad Zarkasih, *Gono Gini Antara Adat, Syariat dan Undang-Undang* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021), 7.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 28.

⁸ Ibid., 30.

⁹ Latifah Ratnawaty, Pelaksanaan Konsep *Al-Radd* Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam, *Yustisi* (1 Februari 2018), 58.

Di Desa Pucanganom yang terjadi adalah adanya pembagian waris ketika suami meninggal, sedangkan ketika istri yang meninggal, tidak ada pembagian warisan.¹⁰

Hal ini terjadi di kalangan keluarga petani di mana semua rumah tangga yang memiliki sawah sebagai penghasilan nafkah sehari-hari, umumnya suami adalah penanggung jawab utama terhadap pengelolaan sawah, sementara istri melakukan peran pembantu misalnya menebarkan benih menyediakan makanan bagi pekerja di sawah bahkan mengantarkan makanan ke sawah untuk para pekerja dan lain-lain bahkan mungkin hanya di rumah mengurus rumah tangga supaya suami terbebas dari pekerjaan rumah tangga dan fokus untuk menangani sawah. Semua peran istri dalam berbagai bentuknya tentulah memiliki andil dalam pengumpulan harta bersama antara suami dan istri.¹¹

Di dalam kitab-kitab fiqih dikatakan bahwa sebenarnya kewajiban selain mengandung dan melahirkan anak adalah tanggung jawab suami. Kalaupun istri menolak untuk menyusukan anaknya itu adalah hak istri, atau bahkan jika istri menuntut upah untuk mengasuh anak atau menyusukannya, suami harus memberikan upah kepada istri untuk tugas-

¹⁰ Ibu Jamilatun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 25 Maret 2022.

¹¹ Ibid.

tugas itu. Artinya segala aktivitas istri selain mengandung dan melahirkan anak memiliki makna ekonomi dan dapat ditetapkan harganya.¹²

Adanya ketidaksesuaian antara pembagian dalam hukum waris dengan pembagian di masyarakat Desa Pucanganom tersebut. Di mana syarat harta warisan menyebutkan bahwa harta tersebut harus sudah terbebas dari harta orang lain atau harta itu sudah dapat dipastikan milik asli dari almarhum tanpa tercampur harta istri maupun tanggungan hutang. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Desa Pucanganom khususnya masyarakat petani. Mayoritas masyarakat petani dalam perkawinannya terutama dalam memperoleh harta benda selama pernikahan tidak mengenal adanya harta bersama dari hasil kerja sama keduanya. Melainkan harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap harta suami yang akan diwariskan seluruhnya pada ahli waris. Dengan melihat latar belakang di atas, peneliti tertarik mengupas ketidaksesuaian antara teori waris dengan penyelesaian waris di masyarakat petani Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Penelitian ini akan memusatkan diri pada prosedur warisan dari harta bersama suami istri yang meninggal dengan meninggalkan pasangannya dalam pandangan fiqh Islam mawar^h yang dituangkan dalam judul “Penyelesaian warisan harta bersama di kalangan

¹² Masrul Isoni Nurwahyudi, Konsep Rada'ah Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Menyusui Bayi Dalam Perspektif Mufassir dan Sains, *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2017), 111.

masyarakat petani di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”.

B. Rumusan Masalah

Penulis mengemukakan dua rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan harta bersama menurut masyarakat petani Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana masyarakat petani Desa Pucanganom membagi harta bersama dalam warisan?

C. Tujuan Penelitian

Mengiringi latar belakang masalah yang telah diuraikan, tulisan ini diharapkan mampu menjawab serta mengungkap persoalan melalui pembahasan yang dapat dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

1. Mendeskripsikan kedudukan harta bersama menurut masyarakat petani Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
2. Mendeskripsikan bagaimana masyarakat petani Desa Pucanganom membagi harta bersama dalam warisan.

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan tersebut antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan serta semakin membangkitkan motivasi bagi penulis untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah khasanah keilmuan serta dapat membandingkan realita yang ada di masyarakat dengan teori yang diperoleh dari bangku kuliah terkait hukum waris khususnya dalam pembagian harta bersama.

2. Secara praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan dan pengarahan kepada masyarakat cara pembagian harta bersama yang sesuai syariat Islam khususnya dalam bidang mawaris.

b. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan pola pikir dalam melihat hal-hal yang terjadi dalam masyarakat, sehingga mampu menjadi perubahan baik dalam masyarakat, serta memberikan informasi tentang praktik harta bersama dalam pembagian warisan dalam masyarakat.

c. Bagi Fakultas Syariah

Penulis berharap tulisan ini bermanfaat di dunia pendidikan sebagai bahan referensi tentang ketentuan mawar>ith terhadap praktik pembagian harta bersama dalam masyarakat. Khususnya bagi jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini tidak terlepas dari kajian terdahulu yang membahas terkait waris harta bersama. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan beberapa kajian tersebut sebagai bahan perbandingan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Iberahim. “Persepsi Suami Istri Tentang Harta Bersama Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.” Skripsi ini memuat rumusan masalah bagaimana persepsi suami istri tentang harta bersama, dan faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk menggali dan memperoleh data yang objektif. Menggunakan teknik pengumpulan wawancara dan fakta di lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa belum banyak dipahami terkait harta bersama dalam rumah tangga. Adapun faktor yang mempengaruhi adanya persepsi suami istri tentang harta bersama dalam rumah tangga yaitu faktor pendidikan, kurang sosialisasi atau penyuluhan, yang tidak kalah penting adalah kesadaran di masyarakatnya.¹³

Dari pemaparan skripsi Iberahim berbeda dengan skripsi yang akan penulis angkat. Letak perbedaan pada persepsi masyarakat. Penulis mengarah pada persepsi masyarakat petani.

¹³ Iberahim, Persepsi Suami Istri Tentang Harta Bersama Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, *Skripsi* (Banjarmasin: UIN Antasari, 2018), 7.

Nur Ismihayati. “Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan (Studi Di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang).” Skripsi ini meneliti permasalahan pembagian harta bersama yang dilakukan didasarkan atas kontribusi selama perkawinan. Untuk itu Nur Ismihayati merinci rumusan masalah mengenai mengapa terjadi pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap pembagian harta bersama tersebut. Penelitian ini menggunakan menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu memberikan analisa terhadap realita yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu *library research* yaitu pengumpulan data melalui metode penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai alasan terjadinya pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi selama perkawinan yaitu tidak adanya kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, tidak adanya sifat saling menghormati antara suami dan istri, adanya besaran tanggung jawab dalam rumah tangga, bertujuan untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga. Selain itu, mengenai pandangan masyarakat terhadap pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi selama perkawinan belum dapat pengukuran pasti karena bersifat relatif bergantung pada penilaian seseorang.¹⁴

¹⁴ Nur Ismihayati, *Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama*

Dari uraian tersebut, skripsi oleh Nur Ismihayati ini berbeda dengan skripsi penulis dari objek penelitian, karena penulis di sini akan meneliti masyarakat petani sebagai objek penelitian. Selain itu, perbedaan dilihat dari latar belakang pembagian harta bersama karena kematian, bukan karena perceraian.

I Gede Sukadana, I Nyoman Putu Budiarta, Diah Cahyatri Sudibya. "Hak Istri Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Putus Karena Kematian." Jurnal ini mengangkat masalah bagaimana hak istri dalam perolehan harta bersama dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan istri. Dalam jurnal I Gede Sukadana, I Nyoman Putu Budiarta, Diah Cahyatri Sudibya menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Kesamaan dengan penelitian penulis ini terlihat dari sisi latar belakang pembagian harta bersama karena kematian. Kesimpulan dari jurnal I Gede Sukadana, I Nyoman Putu Budiarta, Diah Cahyatri Sudibya bahwa hak istri terhadap harta bersama dalam perkawinan yang putus karena kematian yaitu istri memiliki hak setengah terhadap harta tersebut dikarenakan harta tersebut didapatkan dari hasil kerjasama yang dilakukan oleh istri dan suami yang sudah terikat dalam perkawinan baik dari awal perkawinan sampai akhirnya suami meninggal dunia. Istri tidak mendapat bagian sebagai waris, melainkan berhak menikmati penghasilan dari harta tersebut seumur hidup, jika perlu. Upaya hukum yang dapat

dilakukan oleh istri adalah litigasi yaitu penyelesaian sengketa di Pengadilan dan non litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.¹⁵

Dalam jurnal oleh I Gede Sukadana, I Nyoman Putu Budiarta, Diah Cahyatri Sudibya dan penulis terdapat perbedaan dalam masalah yang diangkat. Dalam penelitian penulis lebih menekankan pada bagaimana persepsi masyarakat dan bagaimana masyarakat petani terhadap pembagian harta bersama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan (*field research*) dikarenakan penelitian ini terkait pembagian waris harta bersama di kalangan masyarakat petani Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang memiliki ciri khas dengan data yang dipaparkan dalam bentuk deskripsi dan cara pandang subjek penelitian. Yaitu mengumpulkan data-data langsung dari lapangan dengan melihat obyek yang akan diteliti. Di mana peneliti sebagai subjek (pelaku) penelitian.

¹⁵ I Gede Sukadana, I Nyoman Putu Budiarta, Diah Cahyatri Sudibya, "Hak Istri Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Putus Karena Kematian," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 02, No. 03 (September 2021), 588.

Peneliti menggunakan pendekatan normatif di mana peneliti meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma tersebut adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan. Pendekatan normatif dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, dan bahan kepustakaan hukum dan non hukum yang berkaitan dengan pokok penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini fokus kepada peraturan perundangan yang berhubungan dengan kewarisan dan harta bersama.

Penelitian kualitatif atau penelitian interpretif menurut Lodico Spaulding dan Voegtle adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam setting pendidikan. Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif diharapkan banyak perspektif yang dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan persepsi partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari lingkup sosial dan pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah.¹⁷

¹⁶ Safrin Salam dkk, *Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020), 111.

¹⁷ Emzir, *Analisis Data, Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 2.

Penyelesaian penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan pada pembuatan teori dan hipotesis dengan kerangka acuan hasil pengkajian tentang hubungan antar teori yang sudah ada dan relevan, hasil kajian tersebut dikaitkan dengan fenomena yang terjadi. Hasil kajian akan menemukan masalah dan teori yang perlu dikaji kebenarannya berdasarkan fakta-fakta.¹⁸

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian hukum dengan metode pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) karena kajian penelitian ini bersifat normatif yakni menggunakan teori-teori hukum (Hukum Islam dan Hukum Positif) yakni hukum dikonsepsikan tentang apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun sebagai norma atau kaidah yang dijadikan patokan manusia dalam berperilaku.¹⁹

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena yang terjadi di lapangan yaitu adanya pembagian waris harta bersama di kalangan petani Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan terang-terangan. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada para

¹⁸ Muslikhah, *Melejitkan Kemahiran Menulis Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: Trust Media, 2013), 176-177.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

petani sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan sebagai bahan dalam penelitian ini. Selama penelitian ini berlangsung, informan juga mengetahui akan keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab langsung. Hal ini peneliti lakukan untuk mendapatkan fakta yang benar-benar terjadi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Peneliti melakukan penelitian di lingkungan masyarakat Desa Pucanganom dengan alasan di desa tersebut mayoritas harta yang mereka punya berasal jerih payah mereka selama masa perkawinan atau harta bersama. Mayoritas dari mereka bekerja sebagai petani. Dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam masyarakat Desa Pucanganom, desa tersebut sangat cocok untuk dilakukan penelitian.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah orang atau tempat yang darinya diperoleh suatu informasi.²⁰ Berdasarkan sumber perolehan informasi, maka data atau informasi dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini orang

²⁰ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 54.

secara individual atau kelompok.²¹ Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara para petani yang melakukan pembagian harta pasca kematian, para tokoh masyarakat desa setempat, dan berbagai pihak yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur kepustakaan, seperti buku-buku, kepustakaan lain serta relevansi yang berkaitan dengan penelitian.²² Selain itu, sumber data sekunder diperoleh dari data yang sudah diterbitkan oleh pihak lain seperti jurnal, makalah, karya ilmiah, dan lain sebagainya.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

a. Teknik Wawancara

Suatu metode di mana terjadi tanya jawab langsung antara dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik dengan tujuan memberikan pertanyaan dan mendapat jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data. Teknik ini menuntut peneliti untuk mampu bertanya sebanyak-banyaknya dengan perolehan jenis data tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang rinci. Data yang dimaksud yaitu

²¹ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: Citra Media, 2003), 57.

²² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), 281.

²³ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 225.

data yang berkaitan dengan dasar pembagian waris di masyarakat Pucanganom.

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dua pihak atau lebih antara pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan.²⁴ Wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang peneliti siapkan untuk diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, peneliti merekam jawaban-jawaban terkait pertanyaan yang diajukan.²⁵

Dalam wawancara terdiri dari wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang disusun terperinci, sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu memuat garis besar tentang hal yang ditanyakan.²⁶ Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai di antaranya adalah para petani yang bersangkutan tentang tema judul skripsi ini yaitu tentang penyelesaian warisan harta bersama.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan geografis, jumlah penduduk, sistem

²⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, 281.

²⁵ Emzir, *Analisis Data*, 49.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta Putra, 2010), 227.

pemerintahan desa dan informasi lainnya yang bersifat sebagai pendukung.

6. Analisis Data

Analisis data ialah proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman tentang materi-materi tersebut. Analisis data memuat penyusunan dan pemecahan data ke dalam unit yang ditangani, rangkuman, pencarian pola-pola, serta penemuan penting yang harus dipelajari.²⁷

Peneliti dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu analisis yang bertujuan menggambarkan sifat dan keadaan mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti fokus terhadap penyelesaian warisan harta bersama di kalangan masyarakat petani Desa Pucanganom.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu sebagai pembandingan terhadap data itu.²⁸ Dengan teknik ini peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data

²⁷ Ibid., 85.

²⁸ Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: Jejak, 2017), 94.

dan sumber data.²⁹ Teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai teknik pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara kemudian dikonfirmasi pengamatan peneliti di lapangan dengan tujuan data terjamin kemurnian dan keabsahannya.³⁰ Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan pengecekan data dari hasil wawancara pada masyarakat petani Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti telaah lagi dengan teori hukum waris. Kemudian peneliti telaah lagi dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui pendapat masyarakat petani Desa Pucanganom terhadap konsep harta bersama. Setelah metode-metode di atas terlaksana, data-data yang dibutuhkan akan terkumpul.

Triangulasi ialah teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data pada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, kemudian di cek dengan observasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut pada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data yang

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabra, 2010), 330.

³⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendekatan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2009), 230-231.

dianggap benar atau mungkin semuanya benar, hanya saja dengan sudut pandang yang berbeda.³¹

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan pemahaman masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan sistematika penulisan yakni rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi peneliti, data dan sumber data, metode penelitian, serta sistematika pembahasan dalam penulisan ini. Bab ini berfungsi untuk mengarahkan arah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB II : TINJAUAN UMUM HARTA BERSAMA DAN TEORI WARIS

Bab ini memaparkan serangkaian teori yang bersumber dari berbagai buku literatur tentang tinjauan umum terkait harta waris dan harta bersama. Berisi pengertian harta waris dan harta bersama, ruang lingkup, jenis, dan ketentuan hukum harta

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan R&D*, 375.

bersama. Kajian teori dalam bab ini berfungsi sebagai alat analisis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai warisan harta bersama.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PENYELESAIAN WARISAN HARTA BERSAMA DI KALANGAN MASYARAKAT PETANI DESA PUCANGANOM

Bab ini memaparkan penyajian data terkait gambaran umum Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, penyelesaian warisan harta bersama pada masyarakat petani Desa Pucanganom. Bab ini berfungsi untuk mengetahui data akurat dari masyarakat Desa Pucanganom.

BAB IV : ANALISIS PEMBAGIAN WARIS HARTA BERSAMA DI KALANGAN MASYARAKAT PETANI DESA PUCANGANOM

Bab ini berisi analisis terkait kedudukan harta bersama menurut masyarakat petani Desa Pucanganom, analisis pembagian warisan harta bersama pada masyarakat petani Desa Pucanganom. Bab ini berfungsi untuk membaca data-data dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan temuan dari penelitian skripsi, berfungsi memaparkan hasil analisis terhadap data-data. Saran-saran berfungsi memberikan tawaran tindak lanjut temuan skripsi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Mawaris

1. Pengertian dan Dasar Hukum Mawaris

Hukum kewarisan dikenal dengan istilah *fara'id*. Bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam al-Qur'an. Pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.¹ Secara etimologis, *fara'id* diambil dari kata *faradha* yang berarti takdir atau ketentuan. Dalam istilah syara' *faradha* berarti bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.²

Dalam al-Qur'an, kewarisan berasal dari kata *mirath*. Hukum kewarisan Islam telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan dirinci dalam sunnah Rasulullah SAW. Secara bahasa, kata *mirath* memiliki beberapa arti; *pertama*, dalam Q.S al-Naml [27]: 16 berarti mengganti yang artinya Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Dawud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya. *Kedua*, dalam Q.S al-Zumar [39]: 74 yang berarti memberi, dan *ketiga*, dalam Q.S Maryam [19]: 6 yang artinya mewarisi.³

Pengertian hukum kewarisan Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 171 huruf a, hukum kewarisan adalah hukum

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 355.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 479.

³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015),

yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴ Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari almarhum kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Mawa>rith berarti menggantikan tempat orang yang meninggal (pewaris) dalam kaitannya dengan hukum kekayaan. Hubungan-hubungan dengan hukum lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga.⁵ Sedangkan harta waris dalam istilah *fara>idj* dinamakan *tirkah* yaitu harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan almarhum (pewaris) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.⁶

Hukum waris adalah salah satu hukum kekeluargaan Islam yang berkaitan dengan kewarisan. Kematian seseorang membawa dampak berpindahnya hak dan kewajiban kepada orang yang ditinggalkannya. Dalam bahasa Arab, kewarisan ini dikenal dengan istilah *mi>ra>th*.⁷

⁴ Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Permata Press, 2003), 53.

⁵ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), 3.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, 53.

⁷ A. Rahman. I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 352.

Harta waris *tirkah* adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa benda, hak kebendaan atau bukan hak kebendaan.⁸ Menurut sebagian besar ahli hukum Islam, harta waris adalah segala yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, seperti uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup.⁹

Warisan disebut harta peninggalan atau *tirkah* yang berarti sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang baik kebendaan atau hak-hak kebendaan.¹⁰ *Tirkah* bukan hanya sekedar harta peninggalan saja, tetapi menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima dan berapa bagiannya.¹¹ Harta waris yang disebut harta pusaka atau *tirkah* peninggal, bukan hanya berupa benda yang bergerak atau yang tidak bergerak.¹² *Tirkah* yaitu harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat.¹³

Biaya perawatan saat meninggalnya si pewaris sampai dengan penguburannya, artinya mencakup biaya memandikan, mengkafani,

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13.

⁹ Masifuk Zuhdi, *Studi Islam III* (Jakarta: Raja Grafindo, 1989), 57.

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 47.

¹¹ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 1.

¹² Saebani, *Fiqh Mawaris*, 134.

¹³ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung, Refika Aditama, 2010), 4.

mengusung, dan mengubur. Sedangkan utang-utang mencakup kewajiban terhadap Allah SWT seperti zakat dan lain-lain, serta kewajiban terhadap sesama manusia.¹⁴

2. Syarat-syarat Mawaris

a. Syarat Pemberi Warisan

Di antara syarat *al-muwa>rith*, orang yang mewariskan hartanya sebagai berikut:¹⁵

- 1) Mati *hakiki>*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- 2) Mati *hukmi*, yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Hal ini terjadi seperti dalam kasus seorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqu>d*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu putusan, maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- 3) Mati *taqdi>ri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang yang meninggal dunia misalnya seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa

¹⁴ Ibid., 7.

tahun ternyata tidak diketahui kabar beritanya dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.

b. Syarat Penerima Warisan

Ada tiga syarat yang menjadikan seseorang menerima harta warisan.¹⁶

- 1) Kerabat hakiki> (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
- 2) Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
- 3) *Al-Wala>'*, yaitu kekerabatan sebab hukum. *Wala>' al-itqi*, yaitu sebab pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapatkan kenikmatan berupa kekerabatan atau ikatan yang dinamakan *wala>' al-itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT. menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.

¹⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam* (Depok: Fathan Prima Media, 2013), 38.

c. Syarat Harta Warisan

Harta warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh almarhum yang menjadi hak ahli waris. Dilihat dari segi jenjangnya harta itu dapat dibagi menjadi tiga macam¹⁷:

1. Harta kekayaan adalah semua harta yang dimiliki orang secara pribadi dan atau secara bersama-sama pada waktu orang itu masih hidup. Harta ini dapat berbentuk benda (baik bergerak maupun tidak bergerak) dapat pula berupa hak-hak kebendaan atau hak yang mengikuti bendanya.
2. Harta pribadi seperti harta yang diperoleh sebelum mati dan sebelum melangsungkan pernikahan, harta bawaan, harta warisan, harta hibah dan harta sebagai hadiah pernikahan. Sedangkan harta yang dimiliki bersama seperti harta gono-gini atau guna kaya, harta pusaka dan sebagainya.
3. Harta peninggalan adalah harta kekayaan yang telah ditinggalkan pewaris. Kekayaan itu menjadi milik pewaris sebelum diadakan tindakan pemurnian. Jenis bendanya ialah harta benda (baik bergerak maupun tidak) dan hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan atau hak yang mengikuti bendanya. Dengan demikian harta kekayaan milik bersama (harta pusaka atau harta bawaan) tidak dapat dimasukkan ke dalam harta peninggalan.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 88.

Sebelum harta peninggalan dibagi-bagi kepada para ahli waris, harta peninggalan akan diteliti lebih dahulu macam dan asalnya, apakah itu harta masing-masing pihak yang terpisah satu sama lain atau merupakan harta campur kaya dari suami dan istri.¹⁸

Menurut Roihan A. Rasyid, sebelum harta warisan dibagikan, maka perlu terlebih dahulu diselesaikan hal-hal berikut secara urut:¹⁹

- 1) Pemisahan dari harta bersama.
- 2) Biaya penguburan si mayit.
- 3) Melunasi utang-utang kepada Allah, seperti kifarat sumpah
- 4) Melunasi utang-utang kepada sesama manusia, seperti utang maskawin atau utang lainnya kepada orang lain.
- 5) Pelunasan wasiat.

Pengertian urut misalnya kalau harta yang ditinggalkan si mayit tidak cukup untuk melaksanakan, maka ditempuhlah pelunasannya menurut urutan dimaksud. Hal ini yang dimaksud pemurnian harta peninggalan si mayit atau dikatakan penentuan mengenai harta peninggalan seperti yang disebut dalam pasal 49 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁰

B. Harta Peninggalan

1. Pengertian Harta Peninggalan

¹⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), 40.

¹⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan*, 47.

²⁰ *Ibid.*, 48.

Harta merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Manusia sering lupa hal penting yang berhubungan dengan harta, yaitu perkara yang diperintahkan Allah SWT. Manusia memperoleh harta yang diberikan Allah melalui usaha atau pekerjaan, ada dari manusia yang tidak mendapat hasil dari pekerjaannya disebabkan karena ada di antara manusia memperoleh harta dari cara yang tidak diridhai Allah SWT. Pada dasarnya harta bisa menjadi nikmat sekaligus bencana bagi manusia. Hal ini tentunya berkaitan dengan niat dan cara perolehannya. Apabila niat dan cara perolehannya sesuai dengan syariat dan diridhai Allah SWT, maka manusia tentunya akan mendapatkan nikmat di dunia dan nikmat lebih di akhirat. Namun jika sebaliknya, siksaan yang akan didapatkannya.

Harta yang diperoleh di dunia tidak selamanya dimiliki karena ketika suatu saat seorang meninggal, harta akan ditinggalkan dan beralih kepemilikan kepada ahli waris yang berhak dan didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. dalam al-Qur'a>n. Kaitannya dengan kepemilikan harta, Allah SWT. melarang kepada manusia memiliki harta dengan cara yang tidak benar. Maksud dari ketentuan ini ialah harta yang ditinggalkan seseorang, tidak menutup kemungkinan ada seorang dalam penguasaan harta sebelum meninggal dunia, ada harta yang menjadi miliknya dan kemungkinan pula milik orang lain seperti salah satu yang hidup (suami atau istri pewaris), kedua orang tua pewaris, saudara pewaris, atau bisa juga ada hak-hak orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris.

Sehubungan dengan hal itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf d menjekaskan bahwa “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa benda maupun hak-haknya.”²¹ Berdasarkan pasal 171 huruf d tersebut, harta peninggalan yang dimaksud harus benar-benar menjadi milik dan hak pewaris.

2. Macam-Macam Harta Peninggalan

Harta peninggalan dapat mencakup kebendaan, sifat-sifat kebendaan, benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, hak kebendaan, dan hak yang bukan kebendaan.²² Konsekuensi yang timbul karena adanya harta peninggalan ini ialah apabila terjadi kematian, secara otomatis harta tersebut akan beralih kepada ahli warisnya, walaupun masih belum dilaksanakan peralihan atau pembagian oleh ahli waris.

Harta peninggalan yang menjadi milik dan hak masing-masing ahli waris, di dalamnya ada milik dan hak orang lain yang harus dipisahkan oleh para ahli waris sebelum melaksanakan pembagian harta peninggalan. Sehubungan dengan ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan tentang harta peninggalan yang berhak diwarisi dan yang menjadi harta warisan. Dalam pasal 171 huruf e dijelaskan bahwa “harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan

²¹ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), 77.

²² Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simajuntak, 47.

pemberian untuk kerabat.”²³ Berdasarkan pasal di atas, dapat dipahami bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris ada kemungkinan bercampur dengan milik dan hak orang lain seperti diuraikan dalam penjelasan sebelumnya. Jika dilihat dari pasal 171 huruf e di atas, dapat diketahui bentuk perolehan harta peninggalan berasal dari harta bawaan dan harta bersama.

Harta bawaan atau disebut juga dengan harta milik masing-masing dari suami dan istri atau harta milik suami atau istri adalah harta yang diperoleh suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan yang berasal dari warisan dari orang tua, kerabat, hibah, hadiah, dan harta yang diperoleh dari usaha sendiri.²⁴ Dalam pengolahan harta bawaan tidak dibenarkan adanya percampuran antara harta suami dan harta istri walaupun telah terjadi perkawinan. Hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat (1) “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.”²⁵

Dapat disimpulkan bahwa harta peninggalan yang berbentuk harta bawaan tidak ada hubungan dengan milik atau hak-hak orang lain, kecuali yang berhubungan dengan hak pewaris sewaktu hidup. Dalam kehidupan

²³ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, 83.

²⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), 45.

²⁵ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 103.

rumah tangga, antara pewaris dan ahli waris tidak menutup kemungkinan terdapat harta peninggalan yang berbentuk harta bersama baik dalam bentuk harta benda atau hak-hak.

C. Tinjauan Umum Harta Bersama

1. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan. Hukum Islam hanya menjelaskan tentang hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung. Hal ini disebutkan dalam surah al-Nisa>‘ ayat 32:²⁶

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُمْ وَإِلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Mengetahui segalanya.” (Q.S Al-Nisa>‘: 32)

Ayat tersebut bersifat umum dan tidak hanya ditujukan terhadap suami atau istri, melainkan semua pria dan wanita. Jika suami istri berusaha dalam kehidupan sehari-hari, maka hasil usaha mereka ini merupakan harta pribadi yang memiliki dan dikuasai pribadi masing-masing. Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap pria atau wanita mempunyai hak untuk mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan atau diberikan orang tua.²⁷

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n Tajwid, Terjemah Tafsir Untuk Wanita*, 83.

²⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 117.

Harta bersama ini ialah harta kekayaan yang diperoleh oleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan di mana keduanya bekerja untuk kepentingan hidup berumah tangga. Bekerja ini hendaklah diartikan secara luas, hingga seorang istri yang pekerjaannya tidak nyata menghasilkan kekayaan, seperti memelihara dan mendidik anak-anaknya, dianggap sudah bekerja. Sehingga harta kekayaan yang diperoleh secara kongkrit oleh suami menjadi milik bersama.²⁸

Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan *shirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi.²⁹ Harta Bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *Shirkah Abdan Mufawwad{ah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.³⁰ Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada di rumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.³¹

²⁸ Ibid., 41.

²⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 109.

³⁰ Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 181.

³¹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 34.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan berasal dari suami istri masing-masing, baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35). Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.³²

Mengenai hal ini, Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran tentang harta bersama yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf f bahwa harta kekayaan dalam perkawinan ialah harta yang diperoleh secara terpisah atau bersama dengan pasangan selama perkawinan berlangsung tanpa diragukan lagi persoalan atas nama siapa harta tersebut.³³

Dalam yurisprudensi Peradilan Agama dijelaskan bahwa harta bersama ialah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan. Dari sumber harta suami istri dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu harta yang dimiliki oleh suami istri sebelum menikah ialah harta warisan, pemberian atau usaha sendiri, atau dapat disebut harta bawaan. Harta kekayaan yang dimiliki setiap pasangan dalam hubungan pernikahan tidak diperoleh secara individu atau kolektif dari usaha mereka sendiri, ini

³² Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 123.

³³ Kompilasi Hukum Islam, 1.

merupakan hibah, wasiat atau warisan bagi mereka masing-masing harta yang diperoleh dari hubungan pernikahan karena usaha pasangan atau bisnis salah satu pasangan disebut harta pencarian.³⁴

Harta bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.³⁵ Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan.³⁶ Dengan demikian patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang atau harta termasuk atau tidak ke dalam harta bersama suami istri adalah selama perkawinan berlangsung, dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama, di luar hibah dan warisan yang diterima sebagai harta pribadi.³⁷

Harta yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama perkawinan disebut dengan harta bersama, di Aceh *hareuta siharkat* atau *harta syarikat* untuk penyebutan harta bersama pada masyarakat Aceh Tamiang. Di Minangkabau disebut harta *siarang*, di Sunda disebut *guna kaya* atau *barang sekaya* atau *tempung kaya*, di daerah Jakarta disebut *harta pencarian*, di Jawa dinamakan *barang gana* atau *gono gini*, di Bali disebut

³⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), 83-84.

³⁵ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 15.

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 200.

³⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 273.

druwe gabro, sedang di Madura disebut *ghuna ghana*. Harta golongan ini dikuasai bersama oleh suami istri.³⁸ Di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 37 bila terjadi perceraian, maka mengenai harta bersama diselesaikan menurut hukum Islam bagi suami dan istri yang beragama Islam, dan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi suami dan istri non Islam.³⁹

Pembahasan tentang harta bersama dalam perkawinan tidak terlepas dari persoalan warisan harta tersebut, kemudian untuk saat ini maupun mendatang harta dalam perkawinan akan dialihkan melalui warisan.

2. Jenis-jenis Harta Bersama

Keberadaan harta bersama dalam rumah tangga susah untuk menghindarinya karena hampir semua rumah tangga yang ada memiliki harta bersama. Suami istri misalnya, mereka sama-sama berusaha menghidupi keluarganya. Istri melayani segala keperluan dan kebutuhan suami untuk dapat memperoleh harta untuk mencukupi keuangan keluarga.

Istri membantu suami dalam memelihara anak, ada juga istri bersama-sama suami mencari harta dalam menghidupi keluarganya, bahkan ada yang sebaliknya istrilah yang bekerja dan suami yang menggantikan posisi istri di rumah. Dengan berbagai macam realita yang ada, dapat dipahami bahwa perolehan harta dalam keluarga itu tidak dapat dipungkiri harta tersebut berasal dari perolehan suami dan istri karena pada dasarnya harta bersama dapat dikategorisasikan sebagai berikut:

³⁸ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 153.

³⁹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 189.

a. Harta yang dibeli selama perkawinan.

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak itu ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri, dan terletak di mana harta tersebut. Apa saja yang dibeli selama perkawinan otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa di antara suami istri yang membeli, juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta itu terdaftar, dan juga tidak peduli harta itu terletak di manapun. Dalam hal ini yang terpenting harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, maka dengan sendirinya menurut hukum atas harta tersebut menjadi objek harta bersama.⁴⁰

b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.

Sebagai ukuran untuk menentukan sesuatu barang termasuk objek harta bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, Jika uang pembeliannya itu berasal dari harta bersama, maka barang tersebut tetap termasuk dalam pengertian harta bersama,

⁴⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 275-278.

meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian.

Misalnya suami istri selama perkawinan mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Maka dalam kasus yang demikian, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah perceraian, jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian itu tetap masuk ke dalam objek harta bersama.⁴¹ Penerapan seperti ini harus dipegang teguh guna menghindari manipulasi dan itikad buruk suami atau istri sebab dengan penerapan seperti ini, hukum akan tetap menjangkau harta bersama sekalipun harta itu telah berubah menjadi barang lain.

c. Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan.

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama tidak semudah itu apalagi jika hal itu terjadi jauh setelah berlangsungnya perceraian. Pada umumnya pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi sebagai harta pribadinya. Hak kepemilikan tergugat bisa dialihkan berdasarkan atas hak

⁴¹ Ibid.

pembelian, warisan atau hibah. Dalam hal ini yang menjadi patokan untuk menentukan bahwa barang itu termasuk tidaknya sebagai objek harta bersama ketika ditentukan oleh keberhasilan penggugat untuk mengajukan dalih untuk membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi, warisan atau hadiah.⁴²

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.

Penghasilan suami istri yang tumbuh dari harta bersama mereka secara otomatis akan menjadi harta bersama karena penghasilan itu berasal dari harta bersama mereka. Akan tetapi tidak demikian halnya pada harta pribadi, karena penghasilan yang berasal dari harta pribadi suami atau istri, tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

e. Segala penghasilan pribadi suami istri.

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri. Pada dasarnya pernyataan demikian telah digariskan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”⁴³ dan pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan juga bahwa harta

⁴² Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1997), 99.

⁴³ Kompilasi Hukum Islam, 108.

kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁴⁴ Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi objek harta bersama di antara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi objek harta bersama.⁴⁵ Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Di dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

- a. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lainnya.

⁴⁴ Ibid., 1.

⁴⁵ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, 99.

Memperhatikan pasal 91 KHI di atas bahwa yang dianggap harta bersama adalah berupa benda milik suami istri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

Dalam kenyataan yang ada memang harta bersama tingkat distribusi, baik tenaga maupun modal tidak dapat diukur secara proposional dalam bentuk pembagian kerja dan modal kerja antara suami istri. Oleh karena itu, harta bersama hanya bisa didekati dengan dua bentuk kerjasama dalam bentuk tenaga (*shirkah al-'abdan*) dan bentuk kerjasama gabungan (*shirkah al-mufawwad}ah*). Disebut sebagai suatu kerjasama tenaga karena perolehan harta bersama dalam masyarakat Indonesia bukanlah murni didapat dari penghasilan istri atau suami. Dengan kata lain, dalam masyarakat Indonesia ini merupakan kelaziman suami istri yang sama-sama bekerja mencari nafkah rumah tangga dan harta simpanan hari tua mereka.

Hal yang demikian selanjutnya dalam usaha-usaha yang dilakukan bersama-sama membawa konsekuensi pada masing-masingnya mendapat laba kerja dari penghasilan yang diperoleh. Hanya saja dalam masyarakat Indonesia pembagian ataupun sumbangan tenaga itu umumnya mengambil bentuk suami bekerja di luar rumah dan istri bekerja menjaga harta benda

dan mengurus segala keperluan rumah tangga. Sayuti Thalib mengatakan bahwa diam-diam telah terjadi *shirkah* jika kenyataannya suami istri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup.⁴⁶

3. Kedudukan Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Untuk memudahkan pemahaman dalam kedudukan harta bersama dalam perkawinan, maka dapat dikategorikan menjadi 4 yakni:

a. Harta Bawaan Suami Istri

Dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri, yang masing-masing berasal dari harta peninggalan, harta warisan, harta hibah atau harta wasiat dan harta pemberian atau hadiah. Terdapat pendapat bahwa harta antara barang yang dikuasai atau dimiliki suami istri yang berasal dari hibah, sampai barang-barang tersebut diteruskan pada anak-anaknya. Oleh karena itu kedudukan barang-barang warisan itu adalah hak penguasaan atau kepemilikannya suami istri yang bersangkutan dalam hubungan dengan pewarisnya. Jadi kalau suami istri bercerai atau wafat tanpa meninggalkan anak, maka harta bawaan itu harus kembali ke keluarga asal, sedangkan harta bawaan asal hibah akan dikuasai oleh ahli waris dari yang wafat.⁴⁷

b. Harta Penghasilan

⁴⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 85.

⁴⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995),

Adakalanya suami istri sebelum melakukan perkawinan telah memiliki harta kekayaan sendiri yang didapat dari hasil usaha dan tenaga pikirannya sendiri. Termasuk juga hutang piutang perseorangannya. Harta dari penghasilan pribadi ini terlepas dari pengaruh kerabat. Pemilikannya dapat saja melakukan transaksi atas harta kekayaan tersebut tanpa bermusyawarah dengan anggota kerabat yang lain.⁴⁸

c. Harta Pencaharian

Dengan dasar modal yang diperoleh suami istri dari harta bawaan masing-masing dan harta penghasilan masing-masing, maka setelah perkawinan dalam usaha suami istri dalam membentuk dan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, mereka berusaha mencari rezeki bersama-sama sehingga dari sisa belanja sehari-hari akan terwujud harta kekayaan sebagai hasil dari pencaharian bersama yang dapat kita sebut dengan harta pencaharian. Tidak dipersoalkan apakah dalam mencari harta kekayaan tersebut suami aktif bekerja sedangkan istri mengurus anak-anak dan rumah. Semua harta kekayaan yang didapat suami istri itu adalah hasil pencaharian bersama yang berbentuk harta bersama suami istri. Dalam hubungan sehari-hari istri sebagai ibu rumah tangga dapat menjadi bendahara rumah tangga yang berperan membantu pengurusan harta kekayaan.

d. Harta Perkawinan

⁴⁸ Ibid., 161.

Semua harta asal pemberian ketika upacara perkawinan merupakan hadiah perkawinan, baik berasal dari anggota keluarga kerabat maupun teman sahabat. Hadiah itu dibedakan antara yang diterima oleh mempelai pria, yang diterima oleh mempelai wanita dan diterima oleh kedua mempelai bersama dalam upacara perkawinan. Hadiah perkawinan yang diterima mempelai pria sebelum upacara perkawinan dapat dimasukkan kedalam harta bawaan, sedangkan yang diterima mempelai wanita sebelum perkawinan masuk ke dalam harta bawaan istri. Tetapi semua hadiah yang disampaikan ketika kedua mempelai duduk bersanding dan menerima ucapan selamat dari para tamu adalah harta bersama kedua suami istri yang terlepas dari pengaruh kekuasaan kerabat. Barang-barang hadiah ini merupakan hak milik bersama yang dapat ditransaksikan atas kehendak dan persetujuan bersama suami dan istri.

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 dan 36 sebagai berikut:

Pasal 35:⁴⁹

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam, 108.

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 menjelaskan mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan ayat ke dua menjelaskan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.⁵⁰

Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum terjadinya perkawinan, mana harta suami atau istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan.

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, al-Qur'a>n dan hadist tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang

⁵⁰ Ibid., 28.

diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya.⁵¹

Pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan dijelaskan dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.⁵² Pada dasarnya hal ini sama dengan besaran untuk janda atau duda yang cerai hidup sebagaimana di atur dalam pasal 97 bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁵³

Putusnya harta bersama ditandai dengan berakhirnya perkawinan, baik berakhir karena perceraian maupun berakhir karena salah satu suami atau istri meninggal dunia. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 126 KUH Perdata, harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena perceraian. Setelah perkawinan berakhir, maka harta bersama akan dibagikan kepada suami istri (janda atau duda). Berdasarkan amanat Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa suami dan istri mempunyai hak yang sama dalam harta bersama. Dengan kata lain jika perkawinan berakhir karena perceraian maka duda atau janda berhak mendapat setengah dari harta bersama, begitu juga apabila perkawinan putus karena salah satu pasangan

⁵¹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2008), 52.

⁵² Kompilasi Hukum Islam, 30.

⁵³ Ibid.

meninggal maka duda atau janda yang hidup lebih lama mendapat bagian harta bersama dan warisan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan.

D. Kedudukan Harta Bersama Dalam Pembagian Warisan

Dengan adanya harta bersama dalam kehidupan berumah tangga, maka kaitannya dengan harta warisan harus jelas kepemilikannya masing-masing untuk diwariskan kepada ahli waris. Dalam hal ini sebelum harta peninggalan dibagi-bagi kepada para ahli waris, diteliti lebih dahulu macam dan asal harta peninggalan itu apakah harta itu merupakan harta masing-masing atau harta bersama. Usaha yang dilakukan ini merupakan upaya untuk menghindari terjadinya percampuran dan penguasaan harta yang tidak dibenarkan. Kompilasi Hukum Islam pasal 86 dijelaskan sebagai berikut.⁵⁴

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Suami istri masing-masing mempunyai harta dibawa penguasaannya, sehingga apabila terjadi kematian di antara mereka, maka pada hakikatnya secara otomatis harta bersama tersebut menjadi terpisah dalam bentuk harta milik masing-masing. Sebagai realisasi pemisahan harta bersama untuk menjadi harta milik masing-masing. Hal ini telah

⁵⁴ Ibid., 28.

dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur pemisahan harta dengan melihat dua bentuk kasus yang mungkin bisa terjadi. *Pertama*, kemungkinan pemisahan harta bersama ini bisa dilakukan apabila terjadi kematian dari salah satu pihak (suami atau istri). *Kedua*, kemungkinan pemisahan harta bersama dilakukan apabila suami istri ini memutuskan untuk cerai hidup.

Dua kemungkinan di atas ialah alasan terjadinya pemisahan harta bersama, baik terjadi karena cerai mati atau cerai hidup, maka masing-masing pihak berhak atas separuh atau seperdua dari harta bersama tersebut. Pengaturan ini diatur pada pasal 96 ayat (1) dan pasal 97. Di dalam pasal 96 ayat (1) disebutkan “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”⁵⁵ dan pasal 97 disebutkan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”⁵⁶

Dari sini bisa disimpulkan bahwa apa yang ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pengaturan harta bersama tersebut, merupakan upaya ijtihad untuk menghindari larangan memakan harta orang lain secara batil.

Untuk pengaturan yang berkaitan dengan realisasi pelaksanaan pembagian harta warisan, dijelaskan pada pasal 171 huruf e harta bawaan ditambah bagian harta bersama. Artinya bagian separuh atau seperdua dari

⁵⁵ Ibid., 30.

⁵⁶ Ibid.

harta bersama yang telah diatur pada pasal 96 ayat (1) dan pasal 97 ditambahkan ke harta bawaan pewaris. Setelah itu, baru dikeluarkan untuk keperluan penggunaan yang berkaitan dengan diri pewaris termasuk pelaksanaan penguburan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 171 huruf e bahwa harta yang ditinggalkan pewaris sebelum dibagikan kepada ahli warisnya, digunakan dulu untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁵⁷ Realisasi yang demikian sesuai dengan pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagai berikut:⁵⁸

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Kewajiban ahli waris yang tercantum pada pasal 175 ayat (1) huruf a sampai c itu dibebankan kepada harta peninggalannya yaitu harta bawaan ditambah bagian harta bersama. Setelah itu terpenuhi semua, barulah dilaksanakan kewajiban terakhir yaitu membagi sisa harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak sebagai harta warisan. Hal ini sesuai dengan pasal 175 ayat (1) huruf d Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁷ Ibid., 53.

⁵⁸ Ibid., 55.



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

1. Sejarah Desa Pucanganom

Berdasarkan cerita yang digali dari tokoh masyarakat, Desa Pucanganom berdiri tahun 1880. Pada waktu itu Desa Pucanganom terdiri dari 6 dusun yaitu:¹

- a. Dusun Kebon Agung
- b. Dusun Kauman
- c. Dusun Watu Dulang
- d. Dusun Ringin Anom
- e. Dusun Baleboto
- f. Dusun Suko Seneng

Tiap dusun dipimpin oleh Kamituwo (Kepala Dusun). Seiring dengan perkembangan zaman, 6 (enam) dusun tersebut berganti nama sebagai berikut:²

- a. Dusun Kebon Agung menjadi Dusun Ngendut Selatan
- b. Dusun Kauman menjadi Dusun Ngendut Utara
- c. Dusun Watu Dulang dan Ringin Anom bergabung menjadi Dusun Pucanganom

¹ Hari, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Maret 2022.

² Gato, *Hasil Wawancara*, Madiun, 9 Maret 2022.

- d. Dusun Baleboto tetap Dusun Baleboto
- e. Dusun Suko Seneng menjadi Dusun Berek

Tiap dusun akan dipimpin oleh seorang kepala dusun yang biasanya dikenal dengan kamituwo. Tugasnya ialah membawahi beberapa RT tiap dusun dipimpin oleh kamituwo/ kepala dusun yang membawahi beberapa RT yang dibantu oleh Kebayan, Sambong dan pemerintah desa. Upah yang mereka dapatkan berupa lahan sawah yang dikenal dengan sawah bengkok.³

Asal mula nama Pucanganom sendiri berasal dari adanya pohon jambe yang bernama Pucang. Buah jambe diyakini dan dikeramatkan oleh masyarakat sebab buah jambe dapat digunakan sebagai obat awet muda (awet anom) sehingga wilayah tersebut diberi nama Dusun Pucanganom.⁴

2. Letak Geografis Desa Pucanganom

Desa Pucanganom merupakan salah satu dari 14 desa yang ada di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Terletak \pm 4 km ke arah selatan dari Kecamatan Kebonsari. Desa Pucanganom memiliki luas wilayah 427,470 ha dengan jumlah penduduk \pm 5891 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:⁵

- a) Sebelah Utara : Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari
- b) Sebelah Selatan: Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari
- c) Sebelah Barat : Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari

³ Heru Susanto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 September 2022

⁴ Markaban, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 September 2022.

⁵ Hari, 5 Maret 2022.

d) Sebelah Timur: Desa Doho Kecamatan Dolopo

3. Pendidikan Desa Pucanganom

Masyarakat Desa Pucanganom merupakan masyarakat yang tidak terlepas dengan dunia pendidikan yang dapat dilihat lebih banyak menempuh pendidikan meskipun mereka kebanyakan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam menempuh pendidikan masih banyaknya penduduk yang tamat sekolah pada tingkat pendidikan SLTP/ SMP, yang kedua hingga tamat pendidikan SLTA/ SMA, kemudian penduduk yang tamat SD dan penduduk yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi hanya beberapa saja.

4. Keadaan Sosial Budaya Desa Pucanganom

Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan gotong royong, peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/festival seni budaya lainnya. Masyarakat Desa Pucanganom mayoritas beragama Islam dan banyak melakukan aktivitas keagamaan yang rutin dilakukan setiap seminggu sekali tergantung kesepakatan setiap dusunnya. Kegiatan yang rutin dilakukan antara lain yasinan, arisan, pengajian serta kegiatan keagamaan lainnya. Masyarakat Desa Pucanganom seing mengadakan kegiatan bersih desa, adat temu manten, adat gotong royong mendirikan rumah, kegiatan kerja bakti, adat gotong royong pemakaman jenazah, adat peringatan kelahiran, adat adat hajatan (nikah, khitanan) dan selamat setelah ada orang yang meninggal dunia.

5. Keadaan Ekonomi Desa Pucanganom

Kekayaan sumber daya alam yang ada di Desa Pucanganom amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur alternatif yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan. Dengan adanya hal tersebut, keadaan perekonomian masyarakat Desa Pucanganom sudah cukup baik dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tergolong sejahtera. Hal ini ditandai dengan banyaknya orang yang menjadi petani karena mereka mempunyai lahan sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari memanfaatkan lahan tersebut. Selain masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bertani ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, pedagang dan berbagai profesi lainnya.

B. Penyajian Data

1. Kepemilikan harta apabila suami yang bekerja

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 6 (enam) orang petani, ditemukan beragam pandangan tentang kepemilikan harta ketika suami yang bekerja. Beragam pandangan itu antara lain:

Menurut Bapak Samud, seorang petani berusia 70 tahun bekerja untuk keluarganya. Sebagian harta yang ia miliki dari hasil bekerja ia berikan pada istri untuk dikelola. Sebagian lainnya ia simpan untuk

dirinya. Ketika nanti dirinya meninggal dunia, harta yang ia simpan akan ia wariskan beserta sawah dan rumah untuk anak.⁶

Menurut Bapak Asturi, seorang petani berusia 59 tahun bekerja dan menghasilkan harta. Harta untuk menafkahi istri dan anaknya, sebagian dari harta ia simpan sebagai hak miliknya yang bekerja. Ketika nanti dirinya meninggal dunia, semua harta berupa rumah dan sawah, termasuk juga harta yang ia simpan akan diwariskan pada anak.⁷

Menurut Bapak Tumiran, seorang petani berusia 62 tahun bekerja dan memperoleh harta untuk menafkahi keluarga. Prioritas ia penuhi keperluan keluarga, setelah itu baru harta yang perlu di simpan sebagian. Menurutnya gajinya adalah harta miliknya. Ketika nanti ia meninggal, harta akan jatuh seluruhnya pada anak termasuk rumah, sawah, dan uang yang ia simpan.⁸

Menurut Bapak Giyo, seorang buruh tani berusia 62 tahun bekerja dan memperoleh gaji untuk biaya hidup keluarga. Gaji yang ia peroleh dari buruh tani hanya cukup untuk biaya makan keluarga. Sehingga kecil kemungkinan harta bisa disimpan dan nantinya diwariskan selain rumah yang ia tempati bersama istri.⁹

Menurut Bapak Kuseno, seorang petani berusia 55 tahun bekerja memperoleh harta untuk istri dan anak. Kemudian dari harta tersebut

⁶ Samud, *Hasil Wawancara*, Madiun, 8 Februari 2023.

⁷ Asturi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 9 Februari 2023.

⁸ Tumiran, *Hasil Wawancara*, Madiun, 8 Februari 2023.

⁹ Giyo, *Hasil Wawancara*, Madiun, 8 Februari 2023.

sisanya disimpan suami atas permintaan istri. Ketika nanti dirinya meninggal. Maka hartanya ia serahkan pada anak seperti sawah, rumah, dan juga sebagian gaji yang ia simpan.¹⁰

Menurut Bapak Puji, seorang petani berusia 69 tahun bekerja memperoleh gaji, harta tersebut ia serahkan pada istri untuk dikelola istri. Gajinya hanya cukup untuk makan dan sekolah anak. Ketika dirinya nanti meninggal, kemungkinan harta yang bisa diwariskan hanyalah rumah yang sekarang dirinya dan keluarga tempati.¹¹

2. Kepemilikan harta apabila istri yang bekerja

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 6 (enam) orang ibu rumah tangga, ditemukan beragam pandangan tentang kepemilikan harta ketika istri yang bekerja. Beragam pandangan itu antara lain:

Menurut Bu Jamilatun, seorang ibu rumah tangga berusia 61 tahun. Ketika dirinya yang bekerja dan menghasilkan harta, hartanya untuk biaya makan dan kebutuhan keluarga. Dirinya tidak memperlakukan kepemilikan hartanya. Apabila ia meninggal, maka harta yang ia dapatkan untuk keluarga. Tetapi pada kenyataannya, ia hanya seorang ibu rumah tangga yang menurutnya tidak menghasilkan apa-apa, sehingga dirinya menganggap tidak ada harta yang bisa ia wariskan ketika dirinya meninggal.¹²

Menurut Bu Sop, seorang ibu rumah tangga berusia 46 tahun. Ketika dirinya bekerja menghasilkan harta, hak milik atas harta itu

¹⁰ Kuseno, *Hasil Wawancara*, Madiun, 9 Februari 2023.

¹¹ Puji, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Februari 2023.

¹² Jamilatun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 8 Februari 2023.

adalah dirinya. Harta dari hasil kerjanya akan ia kelola untuk keperluan keluarga. Apabila dirinya meninggal harta akan diwariskan untuk suami dan anak. Pada kenyataannya dirinya mengaku hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak menghasilkan harta apapun, sehingga dirinya berpikir tidak ada warisan yang bisa ia berikan nantinya ketika meninggalkan suami dan anak.¹³

Menurut Bu Martini, seorang ibu rumah tangga berusia 51 tahun. Ketika dirinya bekerja dan menghasilkan harta, hartanya akan ia pergunakan untuk kebutuhan keluarganya. Tetapi pada kenyataannya, dirinya seorang ibu rumah tangga yang tidak menghasilkan untuk keluarga. Menurutnya, kini ia tidak mempunyai harta apapun untuk bisa diwariskan pada anak nantinya.¹⁴

Menurut Bu Yem, seorang ibu rumah tangga berusia 56 tahun. Apabila dirinya bekerja dan memperoleh harta, harta itu akan ia pergunakan untuk keperluan rumah tangganya. Pada kenyataannya, ia adalah seorang ibu rumah tangga yang dianggap tidak berpenghasilan, sehingga ia mengatakan tidak ada harta miliknya yang bisa dijadikan warisan nantinya.¹⁵

Menurut Bu Musamah, seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun. Apabila dirinya bekerja dan memperoleh gaji atau penghasilan. Gajinya adalah miliknya entah dikelola seperti apa untuk urusan rumah tangganya. Tetapi ada kenyataannya, dirinya hanya seorang ibu rumah

¹³ Sop, *Hasil Wawancara*, Madiun, 9 Februari 2023.

¹⁴ Martini, *Hasil Wawancara*, Madiun, 8 Februari 2023.

¹⁵ Yem, *Hasil Wawancara*, Madiun, 8 Februari 2023.

tangga yang dianggap tidak menghasilkan untuk keluarga, sehingga ia tidak pernah berpikir bisa mewariskan apa yang dirinya punya.¹⁶

Menurut Bu Kasemi, seorang ibu rumah tangga berusia 62 tahun. Apabila dirinya bekerja dan memperoleh harta atas kerja kerasnya, hartanya adalah miliknya sendiri yang akan ia manfaatkan untuk keperluan rumah tangganya. Namun, dirinya seorang ibu rumah tangga yang tidak menghasilkan apa-apa dalam keluarga, sehingga ia tidak memiliki harta dan ketika nanti dirinya meninggal, tidak ada harta yang bisa diwaris.¹⁷

3. Persepsi tentang pengertian harta bersama

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 6 pasangan suami istri (12 orang), ditemukan adanya beragam persepsi tentang harta bersama dalam rumah tangga di kalangan masyarakat petani Desa Pucanganom. Beragam persepsi itu antara lain:

Menurut Bu Jamilatun, seorang ibu rumah tangga berusia 61 tahun, harta bersama (gono gini) adalah pencampuran harta hasil kerja istri dan suami.¹⁸

Menurut Bapak Samud, seorang petani berusia 70 tahun, dirinya beranggapan bahwa harta bersama (gono-gini) ialah harta yang perolehannya didapat atas kerja sama suami dan istri sesudah menikah.

¹⁶ Musamah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 9 Februari 2023.

¹⁷ Kasemi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Februari 2023.

¹⁸ Jamilatun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Maret 2023.

Berbeda dengan harta yang didapat oleh dirinya sendiri atau istrinya sendiri.¹⁹

Menurut Bu Sop, seorang ibu rumah tangga berusia 46 tahun.²⁰ Harta bersama (gono-gini) adalah harta penghasilan bersama antara suami istri.

Menurut Bapak Asturi, seorang petani berusia 59 tahun, dirinya memaknai harta bersama (gono-gini) sebagai harta yang timbul setelah pernikahan yang didapat atas kerja sama suami istri selama berlangsungnya pernikahan.²¹

Menurut Bu Martini, seorang ibu rumah tangga berusia 51 tahun, dirinya tidak bisa memberikan penjelasan tentang harta bersama (gono-gini) karena dirinya tidak memahani maksudnya. Dirinya juga tidak memahami bagaimana perolehannya dan bagaimana pembagian hartanya.²²

Menurut Bapak Tumiran, seorang petani berusia 62 tahun, harta bersama (gono-gini) adalah harta dari penghasilan suami istri yang bekerja.²³

Menurut Bu Yem, seorang ibu rumah tangga berusia 56 tahun, harta bersama (gono-gini) adalah harta gabungan dari harta suami dan harta istri.²⁴

¹⁹ Samud, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Maret 2023.

²⁰ Sop, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Maret 2023.

²¹ Asturi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Maret 2023.

²² Martini, *Hasil Wawancara*, Madiun 2 Maret 2023.

²³ Tumiran, *Hasil Wawancara*, Madiun 2 Maret 2023.

Menurut Bapak Giyo, seorang buruh tani berusia 62 tahun, harta bersama (gono-gini) ialah pencampuran antara harta suami dan istri jika keduanya saling bekerja. Harta bersama adalah harta yang diperoleh baik dibeli maupun hasil usaha selama dalam rumah tangga²⁵

Menurut Bu Musamah, seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun, harta bersama (gono-gini) ialah harta yang dihasilkan selama masa perkawinan berlangsung.²⁶

Menurut Bapak Kuseno, seorang petani berusia 55 tahun, dirinya tidak mengetahui seperti apa bentuk harta bersama (gono gini), yang ia pahami hanyalah harta yang didapat selama pernikahannya dengan istri itu adalah hasil dari keringatnya.²⁷

Menurut Bu Kasemi, seorang ibu rumah tangga berusia 62 tahun, harta bersama (gono-gini) ialah harta mereka yang bekerja dan digunakan untuk keluarga, yang ia pahami hanyalah suaminya yang bekerja untuk dirinya dan anaknya.²⁸

Menurut Bapak Puji, seorang petani berusia 69 tahun, harta bersama (gono-gini) ialah harta yang ada pada keluarganya yang berasal dari hasil kerja kerasnya selama pernikahan.²⁹

²⁴ Yem, *Hasil Wawancara*, Madiun 2 Maret 2023.

²⁵ Giyo, *Hasil Wawancara*, Madiun 2 Maret 2023.

²⁶ Musamah, *Hasil Wawancara*, Madiun 2 Maret 2023.

²⁷ Kuseno, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Maret 2023.

²⁸ Kasemi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Maret 2023.

²⁹ Puji, *Hasil Wawancara*, Madiun 2 Maret 2023.

4. Pemahaman tentang bentuk harta bersama dalam keluarga para narasumber.

Dalam beragam persepsi narasumber tentang pengertian harta bersama, peneliti mencoba menggali pemahaman harta bersama yang dimiliki keluarga narasumber masing-masing. Beragam pemahaman itu antara lain:

Menurut Bu Jamilatun seorang ibu rumah tangga berusia 61 tahun, harta bersama dalam keluarganya itu tidak ada, ia merasa tidak menghasilkan harta untuk keluarganya. Dirinya sadar bahwa suami yang mencari nafkah sehari-hari. Sebelum menikah dirinya menerima warisan dari keluarganya tetapi telah habis untuk keperluan sehari-hari selama masa pernikahan awal.³⁰

Menurut Bapak Samud seorang petani berusia 70 tahun, ia mengatakan bahwa harta bersama tidak ada karena hanya ia yang bekerja dan ia yang memegang penuh harta tersebut. Pekerjaannya sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu tergantung pada musim panen yang menghasilkan banyak atau cukup untuk kembali modal saja. Penghasilan setiap tiga bulan rata-rata tiga jutaan dan bila di kali dalam setahun penghasilannya kurang lebih dua belas jutaan.³¹

Menurut Bu Sop, seorang ibu rumah tangga berusia 46 tahun, dirinya mengatakan tidak ada harta bersama dalam rumah tangganya

³⁰ Jamilatun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 28 September 2022.

³¹ Samud, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 September 2022.

karena hasil yang diperoleh dari masing-masing adalah hak masing-masing juga.³²

Menurut Bapak Asturi, seorang petani berusia 59 tahun, dirinya beranggapan bahwa harta bersama dalam rumah tangganya itu tidak ada. Ia menganggap istri mempunyai warisan dari orang tuanya itu sebagai hak istri memegangnya, tidak ada ikut campur suami dalam hak tersebut. Sedangkan dirinya sendiri juga memiliki harta warisan berupa lahan pertanian yang sekarang menjadi sumber mata pencahariannya dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya.³³

Menurut Bu Martini, seorang ibu rumah tangga berusia 51 tahun, dirinya tidak mengerti bentuk harta bersama dalam rumah tangganya. Ia hanya mengetahui bahwa harta yang ada di rumah tangganya hanyalah lahan pertanian di luar dia mengetahui apakah lahan pertanian itu masuk dalam bentuk harta bersama.³⁴

Menurut Bapak Tumiran, seorang petani berusia 62 tahun, dirinya tidak memahami bentuk harta bersama dalam keluarganya, ia hanya mengetahui bahwa ia dan istri hanya mempunyai harta berupa lahan pertanian yang sedikit dan rumah yang mereka tempati. Lahan pertanian tersebut adalah hasil pemberian dari orang tua suami jauh

³² Sop, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 September 2022.

³³ Asturi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 September 2022.

³⁴ Martini, *Hasil Wawancara*, Madiun, 28 September 2022.

sebelum orang tuanya meninggal. Rumah yang mereka tempati merupakan hasil dari pertaniannya.³⁵

Menurut Bu Yem, seorang ibu rumah tangga berusia 56 tahun, dirinya hanya mengetahui bahwa selama pernikahannya, suami yang bekerja dan dirinya mengurus rumah, mengurus anak, mengatur pengelolaan harta penghasilan suami dari pendapatannya sebagai buruh tani.³⁶

Menurut Bapak Giyo, seorang buruh tani berusia 62 tahun, harta bersama dalam rumah tangganya ialah anak. Penghasilannya selama menjadi buruh tani hanya cukup untuk makan keluarga dan biaya sekolah anak saja. Untuk hal semacam harta bersama tidak memperdulikan.³⁷

Menurut Bu Musamah, seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun, harta bersama dalam rumah tangganya tidak ada karena dia merasa hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak menghasilkan uang untuk keluarganya.³⁸

Menurut Bapak Kuseno, seorang petani berusia 55 tahun, ia mengatakan bahwa ia bekerja untuk istri dan anak-anaknya. Istrinya mengurus urusan rumah, sedangkan ia bekerja mencari nafkah di sawah. Ketika panen harta dikelola oleh istri, untuk keperluan sekolah

³⁵ Tumiran, *Hasil Wawancara*, Madiun, 28 September 2022.

³⁶ Yem, *Hasil Wawancara*, Madiun, 29 September 2022.

³⁷ Giyo, *Hasil Wawancara*, Madiun, 29 September 2022.

³⁸ Musamah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 September 2022.

anak dan makan semua dikelola istri. Ia pun mengatakan bahwa pekerjaan istri di rumah merupakan kewajiban istri merawat, melayani suami dan anak.³⁹

Menurut Bu Kasemi, seorang ibu rumah tangga berusia 62 tahun, ketika ditanya masalah harta bersama, ia tidak mengetahui bahwa dalam rumah tangga kemungkinan ada harta bersama. Ia hanya menyimpulkan bahwa dalam rumah tangganya tidak ada harta bersama karena hanya suami yang bekerja dan istri di rumah.⁴⁰

Menurut Bapak Puji, seorang petani berusia 69 tahun, harta bersama yang ia miliki hanyalah berupa uang hasil pertanian yang setiap bulan ia sisihkan dan lahan pertanian yang nantinya akan menjadi obyek warisan.⁴¹

5. Persepsi masyarakat petani terkait pembagian waris di masyarakat Desa Pucanganom

Dalam berbagai berbagai persepsi masyarakat petani terkait pengertian dan bentuk harta bersama dalam keluarga narasumber masing-masing, peneliti menggali terkait persepsi masyarakat petani terkait penyelesaian warisan di lingkungan sekitar. Beragam persepsi itu antara lain:

Menurut Bu Jamilatun seorang ibu rumah tangga berusia 61 tahun, pembagian warisan di sini umumnya dilakukan setelah salah satu dari

³⁹ Kuseno, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 September 2022.

⁴⁰ Kasemi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Oktober 2022.

⁴¹ Puji, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Oktober 2022.

pasangan suami istri meninggal, mayoritas penyelesaian waris di sini hanya dibagikan saja pada anak.⁴²

Menurut Bapak Samud, seorang petani berusia 70 tahun, apabila ia atau istri meninggal dunia, hartanya akan diserahkan seluruhnya pada anak.⁴³

Menurut Bu Sop, seorang ibu rumah tangga berusia 46 tahun, ia mengatakan bahwa ia sebelum menikah telah menerima warisan dari orang tuanya. Sampai sekarang pun warisan itu masih ada, sehingga bila suatu saat ia meninggal, maka harta warisan dari orang tuanya dulu akan diwariskan seluruhnya pada anak.⁴⁴

Menurut Bapak Asturi, seorang petani berusia 59 tahun, di sisi lain istri memiliki warisan dari orang tuanya, ia sendiri juga memiliki warisan dari orang tuanya berupa lahan pertanian, apabila ia meninggal maka yg akan menerima harta tersebut ialah anak. Ia berpandangan demikian karena segala sesuatu kekayaan nantinya jika ia atau istri meninggal, seluruhnya jatuh pada anak untuk anak.⁴⁵

Menurut Bu Martini, seorang ibu rumah tangga berusia 51 tahun, ia hanya berpedoman bahwa segala harta akan diserahkan pada anak kelak.⁴⁶

⁴² Jamilatun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 28 September 2022.

⁴³ Samud, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 September 2022.

⁴⁴ Sop, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 September 2022.

⁴⁵ Asturi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 September 2022.

⁴⁶ Martini, *Hasil Wawancara*, 28 September 2022.

Menurut Bapak Tumiran, seorang petani berusia 62 tahun, ketika suatu saat ia meninggal hartanya akan diserahkan pada anak-anaknya. Ia mengatakan demikian karena pada dasarnya kebiasaan masyarakat di lingkungan seperti itu.⁴⁷

Menurut Bu Yem, seorang ibu rumah tangga berusia 56 tahun, ketika nanti ia atau suaminya meninggal, semua harta akan diserahkan pada anak-anak mereka. Pada umumnya warisan diserahkan pada anak dengan catatan salah seorang anak akan mencukupi keperluan hidup istri atau suami yang masih hidup.⁴⁸

Menurut Bapak Giyo, seorang buruh tani berusia 62 tahun, pembagian warisan di masyarakat Desa Pucanganom, bahwa harta nanti akan diserahkan pada anak-anak mereka.⁴⁹

Menurut Bu Musamah, seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun, umumnya masyarakat petani ketika meninggal, harta seluruhnya diberikan pada penerus yaitu anak. Hal ini juga akan dilakukan oleh keluarga jika ia atau suami meninggal.⁵⁰

Menurut Bapak Kuseno, seorang petani berusia 55 tahun, ia menjelaskan bahwa kebiasaan masyarakat sekitar ketika salah satu dari pasangan suami istri atau bahkan keduanya meninggal tidak ada cara apapun yang rumit dalam penyelesaian warisan, warisan tersebut akan

⁴⁷ Tumiran, *Hasil Wawancara*, 28 September 2022.

⁴⁸ Yem, *Hasil Wawancara*, Madiun, 29 September 2022.

⁴⁹ Giyo, *Hasil Wawancara*, Madiun, 29 September 2022.

⁵⁰ Musamah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 September 2022.

jatuh pada ahli waris mereka. Dirinya mengatakan bahwa ketika suatu saat ia meninggal, harta akan diwariskan pada anak dan istri.⁵¹

Menurut Bu Kasemi, seorang ibu rumah tangga berusia 62 tahun, yang ia pahami ketika ia atau suami meninggal, biasanya harta diwariskan pada anak dan salah satu dari anak tinggal bersama orang tua yang masih hidup.⁵²

Menurut Bapak Puji, seorang petani berusia 69 tahun, ia mengatakan bahwa para istri yang ditinggal atau suami yang ditinggal mati biasanya ikut salah seorang dari anak karena semua harta telah diserahkan pada anak-anak mereka.⁵³

6. Persepsi masyarakat petani terkait kedudukan harta bersama dalam penyelesaian warisan

Dalam berbagai persepsi masyarakat petani tentang pembagian waris pada umumnya di masyarakat sekitar, peneliti kembali menggali persepsi narasumber terkait kedudukan harta bersama dalam penyelesaian warisan. Beragam persepsi itu antara lain:

Menurut Bu Jamilatun seorang ibu rumah tangga berusia 61 tahun, harta yang dimiliki oleh rumah tangga yang kemudian salah satu dari suami atau istri itu meninggal dunia akan diwariskan kepada ahli waris

⁵¹ Kuseno, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 September 2022.

⁵² Kasemi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Oktober 2022.

⁵³ Puji, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Oktober 2022.

dengan cara membagikan harta seluruhnya pada anak sesuai dengan harta yang dimiliki istri atau suami yang meninggal.⁵⁴

Menurut Bapak Samud, seorang petani berusia 70 tahun, kita di desa ini melakukan pengamalan kebiasaan yang berkaitan dengan pembagian waris tanpa keikutsertaan harta bersama (gono-gini) dan sebagainya.⁵⁵

Menurut Bu Sop, seorang ibu rumah tangga berusia 46 tahun, pembagian warisan di desa ini mengikuti umumnya yang sudah ada, sebelumnya masyarakat beranggapan bahwa harta yang dimiliki dalam keluarga ialah hak dari yang bekerja terutama suami. Untuk itu masalah warisan yang berkaitan dengan harta lebih kepada hak suami yang umumnya akan serahkan pada anak dengan tidak memikirkan adanya harta bersama (gono-gini).⁵⁶

Menurut Bapak Asturi, seorang petani berusia 59 tahun, kedudukan harta bersama (gono-gini) dalam penyelesaian warisan di desa ini tidak diperhitungkan karena pemikiran mayoritas masyarakat yang beranggapan bahwa tidak ada harta bersama dalam keluarga.⁵⁷

⁵⁴ Jamilatun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 28 September 2022.

⁵⁵ Samud, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 September 2022.

⁵⁶ Sop, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 September 2022.

⁵⁷ Asturi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 September 2022.

Menurut Bu Martini, seorang ibu rumah tangga berusia 51 tahun, harta bersama (gono-gini) tidak ikut andil dalam proses penyelesaian warisan karena tidak adanya harta bersama dalam keluarga.⁵⁸

Menurut Bapak Tumiran, seorang petani berusia 62 tahun, ia beranggapan bahwa tidak adanya harta bersama (gono-gini) dalam keluarga sehingga tidak ada pula kedudukannya termasuk dalam urusan penyelesaian warisan.⁵⁹

Menurut Bu Yem, seorang ibu rumah tangga berusia 56 tahun, ia tidak mengetahui apa itu harta bersama sehingga ia juga tidak mengerti bagaimana kedudukan harta bersama dalam penyelesaian warisan.⁶⁰

Menurut Bapak Giyo, seorang buruh tani berusia 62 tahun, ia tidak mengetahui kedudukan harta bersama (gono-gini) dalam penyelesaian warisan, yang ia pahami hanya penyelesaian warisan dilakukan sesuai dengan yang biasa masyarakat lakukan.⁶¹

Menurut Bu Musamah, seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun, penyelesaian warisan diserahkan sepenuhnya pada niat suami, istri hanya mengikuti pilihan suami.⁶²

Menurut Bapak Kuseno, seorang petani berusia 55 tahun, ia tidak mengerti bagaimana kedudukan harta bersama (gono-gini) dalam

⁵⁸ Martini, *Hasil Wawancara*, Madiun, 28 September 2022.

⁵⁹ Tumiran, *Hasil Wawancara*, Madiun, 28 September 2022.

⁶⁰ Yem, *Hasil Wawancara*, Madiun, 29 September 2022.

⁶¹ Giyo, *Hasil Wawancara*, Madiun, 29 September 2022.

⁶² Musamah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 September 2022.

penyelesaian warisan, yang ia pahami hanyalah kelak ia akan membagi warisan pada anak dan istri.⁶³

Menurut Bu Kasemi, seorang ibu rumah tangga berusia 62 tahun, ia tidak mengerti kedudukan harta bersama (gono-gini) dalam penyelesaian warisan, yang ia pahami hanyalah warisan suami untuk anak.⁶⁴

Menurut Bapak Puji, seorang petani berusia 69 tahun, ia tidak mengerti bagaimana kedudukan harta bersama (gono-gini) dalam penyelesaian warisan karena yang ia pahami hanyalah harta nantinya akan diserahkan pada anak dan salah satu anak merawat orang tua yang masih hidup.⁶⁵

Terpisahannya harta bersama dan harta bawaan selama dalam ikatan perkawinan adalah demi hukum, untuk memudahkan penyelesaian jika kemudian hari terjadi perselisihan atau perceraian. Namun pada kenyataannya dalam keluarga-keluarga Indonesia, pada umumnya tidak ada yang mencatatkan tentang harta perkawinan mereka. Dalam perkawinan yang masih baru pemisahan harta bersama dan harta bawaan masih jelas, tetapi pada keluarga-keluarga yang sudah lama terbina akan sulit bagi anak-anaknya untuk menentukan, diketahui dan dirinci jenisnya. Harta perkawinan itu sudah campur aduk dan sudah berubah jenis atau

⁶³ Kuseno, *Hasil Wawancara*, Madiun 30 September 2022.

⁶⁴ Kasemi, *Hasil Wawancara*, Madiun 2 Oktober 2022.

⁶⁵ Puji, *Hasil Wawancara*, Madiun 2 Oktober 2022.

beralih ke tangan orang lain dan mana harta bersama ke semuanya, yang dimiliki bersama dan dikuasai para pihak.



BAB IV

ANALISIS PEMBAGIAN WARIS HARTA BERSAMA DI KALANGAN MASYARAKAT PETANI DESA PUCANGANOM

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam perolehan data, analisis data yang penulis lakukan menjadi pokok pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam praktik pelaksanaan hukum di masyarakat, khususnya tentang pembagian harta bersama terdapat variasi atau keragaman sesuai dengan ketentuan adat dan kebiasaan masing-masing daerah. Sehingga dengan demikian pembagian harta bersama pada suatu masyarakat bisa berbeda dengan masyarakat lainnya. Meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur tentang ketentuan pembagian harta bersama, namun di masyarakat masih banyak terdapat perbedaan praktiknya dengan yang ditentukan oleh pasal 96 KHI, salah satunya adalah masyarakat petani Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Terdapat perbedaan terkait pembagian harta bersama pada masyarakat Desa Pucanganom pada saat perkawinan putus karena salah satu pasangan suami istri meninggal lebih dulu. Beberapa masyarakat menjelaskan bahwa apabila salah satu suami istri ada yang meninggal dunia, maka tidak ada pembagian harta bersama, yang ada hanyalah pembagian harta warisan. Pada masyarakat petani, tidak pernah dilakukan pembagian harta bersama dalam kasus suami atau istri

meninggal. Apabila suami meninggal lebih dahulu, maka seluruh harta bersama menjadi harta warisan.

Dengan kata lain, dalam kebiasaan masyarakat petani Desa Pucanganom tidak mengenal konsep pembagian harta bersama jika salah satu pasangan suami istri meninggal dunia. Pembagian harta bersama seperti ini sudah diamalkan sejak dulu. Bapak Samud menjelaskan bahwa pembagian harta perkawinan sebab kematian telah ada sejak lama, ia meyakini bahwa pembagian harta perkawinan saat terjadi kematian seperti demikian sudah ada sejak dari nenek moyang mereka, dan konsep pembagian harta perkawinan seperti demikian dianut oleh masyarakat petani Desa Pucanganom.

A. Kedudukan harta bersama menurut masyarakat petani Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Berdasarkan data yang ada, informan yang telah penulis wawancarai terhadap 6 pasangan suami istri (12 informan) yang terdiri dari berbagai kalangan pendidikan yaitu SD, SLTP, bahkan tidak sekolah. Mayoritas pendapat suami istri tentang harta bersama dalam rumah tangga di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun bahwa masyarakat memahami harta bersama sebagai harta gono-gini, tetapi masih banyak dari mereka yang kurang memahami bagaimana perolehan harta bersama atau harta gono-gini tersebut. Hal demikian mempengaruhi sebagian masyarakatnya beranggapan bahwa harta bersama itu tidak ada dalam keluarganya, yang ada hanyalah harta perolehan suami bekerja. Mereka tidak mengetahui seperti apa bentuk harta bersama dalam rumah tangganya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan.

Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Jadi pengertian harta bersama ialah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan.¹ Maksudnya harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Dalam istilah *fiqih mua>malah* dikategorikan *shirkah* antara suami istri.

Secara mata memandang, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencarian suami, sedangkan istri bekerja di rumah bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Dalam pengertian yang lebih luas sejalan dengan tuntutan perkembangan, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika yang pertama digolongkan ke dalam *shirkah al-abdan* yaitu modal dari suami sedangkan istri andil jasa dan tenaganya. Yang kedua dimana masing-masing mendatangkan modal, dikelola bersama disebut dengan *shirkah inan*.²

Dengan demikian, perolehan harta bersama dalam rumah tangga khususnya masyarakat petani Desa Pucanganom, tak lepas dari kerja sama keduanya, sebagian dari masyarakat ada yang saling mendatangkan modal dan

¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 89.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 161.

dikelola bersama, sebagian lainnya modal dari satu sisi, jasa dan tenaga dari satu sisi lainnya.

Pengaturan tentang bentuk kekayaan bersama dijelaskan dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam:³

- a. Harta bersama sebagaimana tersebut pasal 85 di atas dapat berupa benda yang berwujud maupun tidak berwujud.
- b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda yang bergerak, tidak bergerak, dan surat-surat berharga.
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Penjelasan Pasal 91 di atas menunjukkan adanya respon terhadap perkembangan modernisasi seperti surat-surat berharga. Dengan demikian pengertian harta kekayaan menjadi sangat luas, tidak hanya dalam bentuk barang langsung. Hal ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam telah mengantisipasi problematika perekonomian modern, yang terpenting adalah penggunaan kekayaan tersebut, baik untuk kepentingan salah satu pihak atau kepentingan bersama harus berdasar persetujuan mereka, karena sesungguhnya dengan cara demikian perintah agama akan terealisasi yaitu tujuan daripada perkawinan itu.

Apabila kekayaan bersama tersebut digunakan oleh satu pihak tanpa persetujuan pihak satunya, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Suami

³ Kompilasi Hukum Islam, 29.

atau istri tanpa persetujuan pihak lain, tidak diperbolehkan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak melakukan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab rumah tangga.

Sebagai sarana ilmu pengetahuan bagi masyarakat petani Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tentang harta bersama, semestinya ada beberapa hal yang harus ditingkatkan untuk tercapainya pemahaman mereka tentang harta bersama salah satu caranya ialah harus ada kerja sama antara masyarakat dengan tokoh agama sekitar untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi di masyarakat petani Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang pengetahuan tentang harta bersama masih sangat kurang.

B. Pembagian warisan harta bersama di kalangan masyarakat petani Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Hasil observasi yang dilakukan penulis di lapangan, mendapati fakta-fakta yang ada dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat petani Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang masih tidak sesuai antara pemahaman masyarakat dengan al-Qur'a>n, Hadits, Undang-undang, dan Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama dalam rumah tangga. Dalam hal ini faktor pendidikan masyarakat petani Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun mayoritas lulusan SD atau banyak yang tidak sekolah, hal ini menjadi faktor penyebab ketidak pahaman mereka, serta tidak adanya sosialisasi seputar kehidupan rumah tangga, menjadi

penghambat pemahaman masyarakat petani Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Setiap pengamalan hukum pada kelompok masyarakat pastinya di latar belakang oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pengamalan sebuah hukum. Indonesia merupakan negara dengan adat dan suku bangsa terbanyak di dunia, setiap masyarakat pasti memiliki aturan yang dapat menjamin hak setiap individu masyarakat dan dapat menyelesaikan sengketa. Demikian juga dengan masyarakat petani Desa Pucanganom dalam pengamalan pembagian harta bersama, mereka telah memiliki hukum adat yang sudah mereka amalkan sejak dahulu kala jauh sebelum adanya ketentuan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat Desa Pucanganom terkait alasan dan faktor yang melatar belakang pembagian harta bersama, maka penulis menemukan setidaknya ada dua faktor yang melatar belakang pembagian harta bersama. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa alasan masyarakat petani Desa Pucanganom dalam pelaksanaan pembagian harta bersama di latar belakang oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Adat dan kebiasaan.
2. Tidak mengetahui adanya aturan tentang harta bersama dalam hal pernikahan putus karena kematian suami istri.

Dalam pemahaman dan pengamalan masyarakat petani Desa Pucanganom harta bersama merupakan harta selama dalam masa perkawinan yang mempunyai hak yang membeli atau yang bekerja. Jika dirujuk kepada ketentuan hukum dan Undang-undang Indonesia tentang harta bersama, maka dapat dilihat dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 ayat 1 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, maka harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama.

Patokan kedua untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Patokan ketiga sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama.

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh

dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama di antara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama.⁴ Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pemahaman dan pengamalan masyarakat petani Desa Pucanganom tentang obyek harta bersama belum sejalan dengan ketentuan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya dalam kasus pernikahan putus akibat salah satu suami istri meninggal pada masyarakat petani Desa Pucanganom tidak dilakukan pembagian harta bersama. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan sebagaimana dijelaskan di atas, masyarakat petani Desa Pucanganom tidak mengenal pembagian harta bersama apabila pernikahan berakhir karena salah satu suami istri meninggal dunia. Dengan demikian dapat diketahui dengan pasti bahwa masyarakat petani Desa Pucanganom hanya mengenal pembagian harta bersama dalam pernikahan yang putus akibat perceraian.

Sedangkan pernikahan yang berakhir karena kematian tidak dilakukan pembagian harta bersama. Dalam pengamalan masyarakat petani Desa Pucanganom pernikahan yang putus akibat kematian maka semua harta menjadi harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan

⁴ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, 99

fiqih. Seharusnya istri dalam hal ini hanya mendapat seperdelapan apabila ada anak dan seperempat jika tidak ada anak. Sedangkan apabila istri yang meninggal lebih dahulu maka biasanya harta tidak akan dibagi sampai suami meninggal dunia.

Pengalaman masyarakat petani Desa Pucanganom ini terlihat berbeda dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan dijelaskan dalam pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.⁵ Pada dasarnya porsi harta bersama yang diberikan oleh KHI dalam kasus kematian salah satu suami istri sama dengan besaran porsi untuk janda atau duda yang cerai hidup sebagaimana diatur dalam pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dalam hal ini, Undang-undang dan KHI sepakat memberikan porsi harta bersama yang sama kepada suami istri setelah berakhirnya pernikahan baik berakhir karena perceraian maupun karena kematian. Seharusnya setelah perkawinan berakhir, maka harta bersama akan dibagikan kepada suami istri (janda atau duda) dan masing-masing mendapat porsi yang sama yaitu setengah seperdua. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan amanat Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa suami dan istri mempunyai hak yang sama dalam harta bersama. Dengan kata lain jika perkawinan berakhir

⁵ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 135

karena perceraian maka duda atau janda berhak mendapat setengah atau seperdua dari harta bersama, begitu juga apabila perkawinan putus karena salah satu pasangan meninggal maka duda atau janda yang hidup lebih lama mendapat bagian harta bersama dan warisan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan.

Dengan demikian dalam kasus pernikahan akibat suami meninggal seharusnya istri mendapat bagian setengah atau seperdua dari total harta bersama ditambah seperdelapan dari harta warisan jika ada anak. Sedangkan apabila tidak ada anak maka istri mendapat seperdua dari harta bersama dan ditambah seperempat dari harta warisan dan sisanya akan dibagikan kepada ahli waris yang lain. Tetapi pada kenyataan di masyarakat yang disebabkan karena dalam masyarakat, hidup sebuah sistem hukum adat atau kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum datangnya peraturan ini. Sehingga ketentuan adat masih diamalkan oleh kelompok-kelompok masyarakat meskipun hukum atau Undang-undang telah ada. Dengan demikian dapat diketahui dengan pasti bahwa pembagian harta bersama pada masyarakat petani Desa Pucanganom apabila pernikahan berakhir karena kematian tidak sejalan dengan ketentuan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam pasal 96.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengamati dan meneliti analisis keseluruhan dalam skripsi ini, peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Mayoritas pendapat masyarakat petani Desa Pucanganom tentang harta bersama bahwa masyarakat memahami makna harta bersama sebagai harga gono-gini, tetapi masih banyak dari mereka yang kurang memahami bagaimana perolehan harta bersama atau harta gono-gini tersebut. Hal demikian mempengaruhi sebagian masyarakatnya beranggapan bahwa harta bersama itu tidak ada dalam keluarganya, yang ada hanyalah harta perolehan suami selama bekerja.
2. Dalam penyelesaian warisan, masyarakat petani Desa Pucanganom tidak menggunakan hukum waris, tetapi menggunakan adat kebiasaan. Harta suami dibagi untuk seluruh ahli waris ketika meninggal. Sedangkan ketika istri meninggal, tidak ada harta yang bisa diwariskan karena perannya sebagai ibu rumah tangga dianggap tidak bekerja. Pada dasarnya segala aktivitas istri sebagai ibu rumah tangga memiliki makna ekonomi dan dapat ditetapkan harganya. Maka dari itu, dapat dikatakan istri ikut andil dalam perolehan harta bersama sehingga memiliki harta yang bisa diwariskan. Pengamalan pembagian warisan masyarakat petani Desa Pucanganom ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia bahwa syarat harta bisa diwariskan harus terbebas dari harta orang lain termasuk harta pasangan. Oleh karena itu, harus dilakukan pemisahan harta terlebih dahulu sebelum harta dijadikan warisan. Pembagian ini telah dijelaskan dalam pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

B. Saran

Penulis dapat memberikan saran kepada pihak yang terkait dalam hal ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaklah para tokoh agama selalu memberikan penyuluhan pada masyarakat terutama tentang harta bersama dalam pernikahan.
2. Lebih baiknya sebelum harta digunakan seluruhnya untuk warisan, harta terlebih dahulu diteliti apakah dalam harta tersebut, ada hak milik orang lain (bukan almarhum). Jika memang terdapat harta milik orang lain, ada baiknya dilakukan pemisahan harta tersebut sebelum harta dijadikan warisan, karena pada dasarnya harta yang akan dijadikan harta waris harus terbebas dari hutang, serta harta tersebut berstatus harta milik almarhum sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Abubakar, Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah. 1993.
- Al Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lamul Muwaqi'in* (Panduan Hukum Islam). terj. Asep Saefullah FM, et. al. Jakarta: Pustaka Azzam. 2000.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Anshary. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonisia. 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta Putra. 2010.
- Ash Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Islam*. Depok: Fathan Prima Media. 2013.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'a>n Tajwid, Terjemah Tafsir Untuk Wanita*. Bandung: Marwah. 2009.
- Emzir. *Analisis Data, Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: Jejak. 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- I, A. Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: Raja Grafindo. 2002.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendekatan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press. 2009.

- Ismuha. *Pencaharian Bersama Suami Istri*. Jakarta: Bulan Bintang. 1986.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 1994.
- Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Permata Press. 2003.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995.
- Lubis, Suhrawardi K dan Simanjuntak, Komis. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Muhibbin, Moh dan Wahid, Abdul. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muslikhah. *Melejitkan Kemahiran Menulis Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Trust Media. 2013.
- Muthiah, Aulia dan Hardani, Novy Sri Pratiwi. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2015.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press. 2000.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2003.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif. 1994.
- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Sahrani, Sobari dan Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Salam, Safrin dkk. *Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer*. Sidoarjo: Zifatama Jawara. 2020.
- Salman, Otje dan Haffas, Mustofa. *Hukum Waris Islam*. Bandung, Refika Aditama. 2010.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: Citra Media. 2003.
- Soemiati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 1997.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabra. 2010.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia. 2008.
- Syarifuddin, Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press. 2009.
- Usman, Suparman dan Somawinata, Yusuf. *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Radar Jaya Pratama. 1997.
- Zarkasih, Ahmad. *Gono Gini Antara Adat, Syariat dan Undang-Undang*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2021.
- Zuhdi, Masifuk. *Studi Islam III*. Jakarta: Raja Grafindo. 1989.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Iberahim. *Persepsi Suami Istri Tentang Harta Bersama Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala*. *Skripsi*. Banjarmasin: UIN Antasari. 2018.

Ismihayati, Nur. Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan Studi Di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2010.

Nurwahyudi, Masrul Isoni. Konsep Rada'ah Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Menyusui Bayi Dalam Perspektif Mufassir dan Sains. *Skripsi*. Kediri: IAIN Kediri. 2017.

Sumber Karya Ilmiah:

Sukadana, I Gede Sukadana, dkk. Hak Istri Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Putus Karena Kematian. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Volume 02. Nomor 03. September 2021.

Ratnawaty, Latifah. Pelaksanaan Konsep *Al-Radd* Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam. *Yustisi*. 1 Februari 2018.

